



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 98 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan atas peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal 1**

- (1) Mengubah Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411).
- (2) Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pemungutan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 2...

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 18 Mei 2015

**BUPATI TANGERANG,**

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 98

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 98 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		
Jenis Pelayanan Kesehatan		
(1)	Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan	
(2)	<b>Tarif Retribusi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah:</b>	
	a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar per penderita setiap kali kunjungan:	
	Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja	Rp 3.000
	Pelayanan gawat darurat	Rp 10.000
	Biaya penderita rawat inap per orang per hari	Rp 100.000
	b. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi	
	1. Pembersihan karang gigi per rahang	
	a) Manual	Rp 30.000
	b) Elektrik	Rp 40.000
	2. Pencabutan Gigi susu 1 ( satu) buah	
	a) Dengan chlor Ethyl/anestesi tropical	Rp 5.000
	b) Dengan anestesi suntik/injeksi	Rp 10.000
	3. Pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah tanpa komplikasi	Rp 25.000
	4. Pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah dengan komplikasi	Rp 50.000
	5. Tambal Gigi per 1 ( satu) buah	
	a) Tambal sementara	Rp 15.000
	b) Tambal tetap	
	- Tambal tetap dengan amalgam	Rp 20.000
	-Tambal dengan Glass Ionomer Cement	Rp 30.000
	c) Tambal Composite Kecil	Rp 50.000
	d) Tambal Composite Besar	Rp 75.000
	6. Insisi abses intra oral per tindakan	Rp 20.000
	7. Alveolectomy per rahang	Rp 70.000
	8. Gingivectomy per rahang	Rp 70.000
	9. Ekstirpasi mucocele per tindakan	Rp 70.000
	10. Operculectomy per tindakan	Rp 15.000
	11. Pembuatan gigi palsu per 1 ( satu ) buah	
	- Gigi pertama	Rp 300.000
	- Gigi selanjutnya	Rp 70.000
	c. Tarif pelayanan per tindakan medis ringan	
	1 Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 5.000
	2 Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	Rp 15.000
	3 Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	Rp 30.000
	4 Perawatan luka dengan jahitan > 10	Rp 50.000
	5 Buka jahitan	Rp 10.000
	6 Perawatan luka dengan komplikasi	Rp 20.000
	7 Insisi Abses	Rp 20.000
	8 Pengambilan Corpus alienum	Rp 20.000
	9 Sirkumsisi / khitanan	Rp 100.000

	10 .Tindik Telinga sepasang	Rp 20.000
	11. USG	Rp 60.000
	12 EKG	Rp 25.000
	13 Nebulezer + obat - obatan	Rp 25.000
	14 Pemakaian O2 / 8 jam	Rp 15.000
	15 Tindakan infuse	Rp 5.000
	16 Rontgen thorax	Rp 50.000
	17 Rontgen dental	Rp 20.000
	d. Tarif per konsultasi dan per tindakan dokter spesialis	
	1 Konsultasi.	Rp 35.000
	2 Tindakan	
	- Paket Tindakan 1 (ringan)	Rp 150.000
	- Paket tindakan 2 (sedang)	Rp 300.000
	e. Tarif per tindakan pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, pelayanan KB dan tindakan kebidanan lain :	
	1 Persalinan Normal	
	a) Persalinan Normal	Rp 600.000
	b) Persalinan Kuretasi manual	Rp 100.000
	c) Tindakan plasenta manual	Rp 100.000
	d) Persalinan dengan resiko tinggi	Rp 750.000
	2 Perawatan bayi dengan incubator per hari	Rp 25.000
	3 Pelayanan KB	
	a) Pemasangan implant	Rp 100.000
	b) Pencabutan implant	Rp 100.000
	c) Pemasangan IUD	Rp 100.000
	e) Pencabutan IUD	Rp 100.000
	f) Suntik KB	Rp 15.000
	Tarif per pemeriksaan kesehatan	
	1 Untuk melanjutkan pendidikan/melamar pekerjaan	Rp 15.000
	2 Pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji tahap 1	Rp 75.000
	3 Pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji tahap 2	Rp 75.000
	f. Tarif per pemeriksaan penunjang medik untuk laboratorium klinik di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah	
	1. SCOT	Rp 25.000
	2. SGPT	Rp 25.000
	3. Alkali posfatase	Rp 25.000
	4. Protein total	Rp 25.000
	5. Albumin	Rp 25.000
	6. Globulin	Rp 25.000
	7. Bilirubin Total	Rp 25.000
	8. Hilirubin Direk	Rp 25.000
	9. Bilirubin Indirek	Rp 15.000
	10. Kolesterol	Rp 25.000
	11. LDL Kolesterol	Rp 25.000
	12. HDL Kolesterol	Rp 25.000
	13. Trigiserid	Rp 25.000
	14. Glukose Darah	Rp 20.000
	15. Ureum	Rp 25.000

	16. Kreatinin	Rp 25.000
	17. Asam Urat	Rp 25.000
	18. Golongan Darah	Rp 15.000
	19. Hemoglobin	Rp 20.000
	20. Leukosit	Rp 10.000
	21. Eritrosit	Rp 10.000
	22. Trombosit	Rp 10.000
	23. Hematokrit	Rp 10.000
	24. Hitung jenis	Rp 15.000
	25. Urine lengkap	Rp 25.000
	26. Widal	Rp 50.000
	27. Pemeriksaan Tinja lengkap	Rp 20.000
	28. LED	Rp 15.000
	29. Hematologi lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, LED)	Rp 40.000
	30. Hematologi rutin	Rp 30.000
	31. Tes kehamilan	Rp 15.000
	32. Evaluasi hapusan darah tepi	Rp 50.000
	33. Narkoba	Rp 200.000
	34. HIV	Rp 160.000
	35. HBs Ag	Rp 100.000
	36. Filariasis	Rp 20.000
	37. Tinja lengkap	Rp 20.000
	38. Malaria	Rp 20.000
	39. Rheumatoid factor	Rp 50.000
(3)	Tarif per pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Laboratorium Kesehatan Daerah :	
	1. Makanan :	
	a. Analisa bahan tambahan makanan :	
	a.1. Pengawet	Rp 100.000
	a.2. Pewarna	Rp 100.000
	a.3. Pemanis (kuantitatif)	Rp 150.000
	b. Analisa mikrobiologi makanan	Rp 300.000
	2. Minuman :	
	a.1. Analisa kimia sederhana	Rp 200.000
	a.2. Analisa mikrobiologi	Rp 300.000
	3. Air bersih :	
	a.1. Analisa air bersih kimia sederhana (paket 15 parameter)	Rp 250.000
	a.2. Analisa air bersih Mikrobiologi	Rp 50.000
	4. Air minum :	
	a.1. Analisa air minum kimia sederhana	Rp 280.000
	a.2. Analisa air minum mikrobiologi	Rp 50.000

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**